



P E N E T A P A N
Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

FENLY LEONARD, Perempuan, lahir di Medan, 03 Januari 1984 agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan D3, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah V, Sherwood V no 25. Rt 008/RW016, Kab. Bandung untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 28 Nopember 2022 dalam Register Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Blb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak kandung yang bernama : XHIONNET ATMACHRISTIE, Lahir Jakarta 07 May 2015 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 8269/KLU/00-JU/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 22 Mei 2015;
2. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon dari Nama XHIONNET ATMACHRISTIE menjadi SCHONNET QUINN LEONARD;
3. Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan namanya sering di Bully oleh teman teman di sekolah SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Sehingga anaknya suka nangis dan sering menanyakan kenapa namanya dimulai dari huruf X. Namanya sering tidak dipanggil guru di kelas ketika ada kuis dikarenakan dipanggil menurut ABJAD. Anaknya sendiri ingin memiliki nama yang lebih bagus;

4. Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak terserut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku, tidak melanggar Susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama XHIONNET ATMACHRISTIE menjadi SCHONNET QUINN LEONARD dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk Mencatat dalam buku register kutipan Akta Kelahiran Nomor 8269/KLU/00-JU/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara mengenai ganti nama anak Pemohon dari nama XHIONNET ATMACHRISTIE menjadi SCHONNET QUINN LEONARD.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kehadiran yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan Berupa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari XHIONNET ATMACHRISTIE Menjadi SCHONNET QUINN LEONARD sehingga lengkapnya nama anaknya pemohon memakai nama SCHONNET QUINN LEONARD serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk Membuat catatan pinggir mengenai ganti nama Anak Pemohon pada kutipan AKTA Kelahiran Nomor 8269/KLU/00-JU/2015 dari nama XHIONNET ATMACHRISTIE menjadi SCHONNET QUINN LEONARD;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FENLY LEONARD, NIK 1271104301840001, tanggal 22-11-2022 , selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3172062309220008 tanggal 22-11-2022 atas nama Kepala Keluarga FENLY LEONARD, alamat Taman Kopo Indah V, Sherwood V No. 25 RT. 008 RW. 016 Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8269/KLU/00-JU/2015 tanggal Dua puluh Dua Mei Dua Ribu Limabelas atas nama XHIONNET ATMACHRISTIE, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 3172-CR-21092022-0004 tanggal Dua Puluh Satu September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua atas nama ROY ATMACHRISTIE dengan FENLY LEONARD, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda P - 4;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 4 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

Saksi Liangga Putra , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Taman Kopo Indah V, Sherwood V No. 25 RT. 008 RW. 016 Kabupaten Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa qnak Pemohon bernama XHIONNET ATMACHRISTIE akan diganti menjadi SCHONNET QUINN LEONARD;
- Bahwa XHIONNET ATMACHRISTIE lahir pada tanggal 7 Mei 2015, sekolah kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anaknya tersebut karena namanya dimulai dengan huruf X sehingga sering diejek/ dibully oleh teman-temannya di sekolah dan anaknya sering menangis ;
- Bahwa XHIONNET ATMACHRISTIE anak kandung Pemohon dan nama suami Pemohon bernama ROY ATMACHRISTIE dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi mereka bercerai tahun 2022 dan sekarang Pemohon tidak mengetahui keberadaan ROY ATMACHRISTIE karena tidak ada kontak sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini;

Saksi Maria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Taman Kopo Indah V, Sherwood V No. 25 RT. 008 RW. 016 Kabupaten Bandung;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa qnak Pemohon bernama XHIONNET ATMACHRISTIE akan diganti menjadi SCHONNET QUINN LEONARD;
- Bahwa XHIONNET ATMACHRISTIE lahir pada tanggal 7 Mei 2015, sekolah kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anaknya tersebut karena namanya dimulai dengan huruf X sehingga sering diejek/ dibully oleh teman-temannya di sekolah dan anaknya sering menangis ;
- Bahwa XHIONNET ATMACHRISTIE anak kandung Pemohon dan nama suami Pemohon bernama ROY ATMACHRISTIE dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi mereka bercerai tahun 2022 dan sekarang Pemohon tidak mengetahui keberadaan ROY ATMACHRISTIE karena tidak ada kontak sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang dikemukakan diatas yang pada pokoknya Pemohon memohon perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu agar nama anak kandungnya atas nama XHIONNET ATMACHRISTIE diperbaiki menjadi SCHONNET QUINN LEONARD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II yaitu Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan sesuai bukti surat bertanda P – 1, bukti P – 2 serta keterangan saksi-saksinya bahwa Pemohon bertempat tinggal di Taman Kopo Indah V, Sherwood V no 25. Rt 008/RW016, Kab. Bandung yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah



permohonan Pemohon untuk perbaikan nama anak kandungnya pada akta kelahiran dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa perubahan akta yang memuat peristiwa penting telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan tegas dijelaskan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama ROY ATMACHRISTIE dan keduanya telah bercerai berdasarkan Akta Perceraian Nomor 3172-CR_21092022-0004 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak kandung yang bernama : XHIONNET ATMACHRISTIE, Lahir Jakarta 07 May 2015 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8269/KLU/00-JU/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 22 Mei 2015;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon dari Nama XHIONNET ATMACHRISTIE menjadi SCHONNET QUINN LEONARD dengan alasan anak Pemohon sering di Bully oleh teman teman di sekolah SD sekarang sehingga anaknya suka menangis dan sering menanyakan kenapa namanya dimulai dari huruf X;
- Bahwa selain itu pula karena namanya dimulai dengan huruf X menyebabkan sering tidak dipanggil guru di kelas karena ketika ada kuis dikarenakan dipanggil menurut abjad serta anaknya sendiri ingin memiliki nama yang lebih bagus;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak terserut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku, tidak melanggar Susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama XHIONNET ATMACHRISTIE yang ingin namanya diperbaiki menjadi SCHONNET QUINN LEONARD;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data Akta Kelahiran Anak Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari serta Pemohon dalam permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tersebut adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8269/KLU-JU/2015 atas nama anak XHIONNET ATMACHRISTIE tertanggal 22 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Utara maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Pemohon bertempat tinggal yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung agar perbaikan nama anak Pemohon dicatat dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52, Pasal 60 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak kandungnya pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 8269/KLU-JU/2015 atas nama anak XHIONNET ATMACHRISTIE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administasi Jakarta Utara tertanggal 22 Mei 2015 dari yang tertulis XHIONNET ATMACHRISTIE menjadi SCHONNET QUINN LEONARD;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan perbaikan nama anak kandungnya pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung supaya perbaikan nama anak Pemohon tersebut dicatat dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2022, oleh Teguh Arifiano, S.H.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 503/Pdt.P/ 2022/ PN Blb tanggal 28 Nopember 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Deddy Yudiawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Deddy Yudiawan, S.H.

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNPB | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : <u>Rp. 50.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp. 185.000,00 |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)